

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan hewan curian di Kabupaten Sumba Barat adalah :
  - a. Faktor Ekonomi.
  - b. Faktor Penegakan Hukum.
2. Akibat hukum dari tindak pidana penadahan hewan curian terhadap pelaku, korban dan barang bukti yaitu :
  - a. Akibat hukum bagi pelaku yaitu Pelaku di pidana penjara dan membayar biaya perkara.
  - b. Akibat hukum bagi korban yaitu korban mengalami kerugian materil.
  - c. Akibat hukum bagi barang bukti yaitu barang bukti dikembalikan kepada pemilik hewan curian tersebut.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati atau teliti jika ingin memperoleh ataupun mendapatkan sesuatu barang untuk mengecek apakah barang tersebut hasil tindak kejahatan atau tidak.

2. Kepada pemerintah agar lebih aktif untuk mensosialisasikan aturan mengenai tindak pidana penadahan dikarenakan masyarakat sering berdalih tidak mengetahui bagaimana meneliti barang yang hendak diperoleh.